



SALINAN

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENGUSULAN DAN SELEKSI ADMINISTRATIF  
CALON HAKIM AD-HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung, perlu diatur mengenai tata cara pengusulan dan seleksi administratif calon hakim ad-hoc pada pengadilan hubungan industrial;
- b. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengusulan dan seleksi administratif calon hakim ad-hoc pada pengadilan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/XII/2004 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengusulan dan Seleksi Administratif Calon Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6333);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PENGUSULAN DAN SELEKSI ADMINISTRATIF CALON HAKIM AD-HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.
2. Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hakim Ad-Hoc di Pengadilan Hubungan Industrial yang pengangkatannya atas usul serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha.
3. Calon Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Calon Hakim Ad-Hoc PHI adalah pendaftar yang mengikuti proses seleksi calon Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial.
4. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Organisasi Pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan.
6. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat

- bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
7. Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
  8. Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah gabungan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
  9. Pengurus Organisasi adalah pimpinan tertinggi organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha.
  10. Seleksi Administratif adalah rangkaian kegiatan seleksi Calon Hakim Ad-Hoc PHI untuk melakukan verifikasi persyaratan administratif dan pembobotan.
  11. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri untuk melaksanakan Seleksi Administratif.
  12. Sistem Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc PHI adalah sistem informasi elektronik yang terkait dengan Seleksi Administratif Calon Hakim Ad-Hoc PHI yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
  13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
  14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

## BAB II PERSYARATAN, FORMASI, DAN PENGUMUMAN PENDAFTARAN

### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 2

Calon Hakim Ad-Hoc PHI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- e. berbadan sehat sesuai dengan keterangan dokter;
- f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- g. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S-1); dan
- h. berpengalaman di bidang hubungan industrial paling singkat 5 (lima) tahun.

### Bagian Kedua Formasi

#### Pasal 3

- (1) Formasi Calon Hakim Ad-Hoc PHI ditetapkan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan rencana kebutuhan penempatan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial.

- (2) Berdasarkan penetapan formasi dari Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengumumkan pembukaan pendaftaran Calon Hakim Ad-Hoc PHI dari unsur pekerja/buruh dan unsur pengusaha.

Bagian Ketiga  
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Pengumuman pendaftaran Calon Hakim Ad-Hoc PHI dilaksanakan oleh Kementerian melalui laman [www.kemnaker.go.id](http://www.kemnaker.go.id) atau sistem informasi elektronik lainnya.
- (2) Pengumuman pendaftaran Calon Hakim Ad-Hoc PHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. formasi Hakim Ad-Hoc PHI dari unsur pekerja/buruh dan unsur pengusaha;
  - b. persyaratan Calon Hakim Ad-Hoc PHI;
  - c. tata cara pengusulan Calon Hakim Ad-Hoc PHI dari unsur pekerja/buruh dan Calon Hakim Ad-Hoc PHI dari unsur pengusaha;
  - d. tata cara penyampaian lamaran Calon Hakim Ad-Hoc PHI; dan
  - e. waktu pendaftaran dan Seleksi Administratif.

BAB III

TATA CARA PENGUSULAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Calon Hakim Ad-Hoc PHI dari unsur pekerja/buruh diusulkan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Menteri.
- (2) Calon Hakim Ad-Hoc PHI dari unsur pengusaha diusulkan oleh Organisasi Pengusaha kepada Menteri.
- (3) Usulan Calon Hakim Ad-Hoc PHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal pengumuman pendaftaran Calon Hakim Ad-Hoc PHI.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengusulan

Paragraf 1

Usulan Calon Hakim Ad-Hoc PHI dari Unsur Pekerja/Buruh

Pasal 6

- (1) Calon Hakim Ad-Hoc PHI dari unsur pekerja/buruh diusulkan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang

tercatat pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

- (2) Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dapat mengusulkan Calon Hakim Ad-Hoc PHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempunyai kepengurusan yang mencakup 2 (dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (3) Dalam hal Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan Calon Hakim Ad-Hoc PHI diajukan oleh pimpinan organisasi tertinggi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai kepengurusan yang mencakup 2 (dua) provinsi atau lebih maka usulan Calon Hakim Ad-Hoc PHI diajukan oleh Pengurus Organisasi.

#### Pasal 7

- (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bergabung dalam Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tidak bergabung dengan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, berlaku ketentuan:
  - a. usulan Calon Hakim Ad-Hoc PHI diajukan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh; dan
  - b. direkomendasikan oleh Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Serikat Pekerja/Serikat Buruh bergabung dalam Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan bergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, berlaku ketentuan:
  - a. usulan Calon Hakim Ad-Hoc PHI diajukan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh; dan
  - b. direkomendasikan oleh Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bersangkutan.

#### Paragraf 2

#### Usulan Calon Hakim Ad-Hoc PHI dari Unsur Pengusaha

#### Pasal 8

- (1) Calon Hakim Ad-Hoc PHI dari unsur pengusaha diusulkan oleh Organisasi Pengusaha.
- (2) Organisasi Pengusaha yang tidak mempunyai penjenjangan organisasi maka usulan Calon Hakim Ad-Hoc PHI diajukan oleh pengurus Organisasi Pengusaha yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Organisasi Pengusaha mempunyai penjenjangan organisasi, berlaku ketentuan:
  - a. usulan Calon Hakim Ad-Hoc PHI diajukan oleh Organisasi Pengusaha tingkat provinsi; dan
  - b. direkomendasikan oleh pengurus pusat atau jenjang tertinggi dari Organisasi Pengusaha yang bersangkutan.



Bagian Ketiga  
Tata Cara Pendaftaran

Paragraf 1  
Pendaftaran oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh  
dan Organisasi Pengusaha

Pasal 9

- (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha mengajukan pendaftaran pengusul Calon Hakim Ad-Hoc PHI dengan mengunggah dokumen persyaratan administratif melalui laman [www.kemnaker.go.id](http://www.kemnaker.go.id).
- (2) Dokumen persyaratan administratif pendaftaran pengusul Calon Hakim Ad-Hoc bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, berupa:
  - a. tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dilegalisir oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
  - b. bukti Serikat Pekerja/Serikat Buruh bergabung dalam Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh bergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
  - c. bukti penetapan kepengurusan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh; dan
  - d. pernyataan jaminan keabsahan dokumen dan kebenaran data yang disampaikan serta kesanggupan melakukan pemutakhiran data melalui Sistem Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc PHI.
- (3) Dokumen persyaratan administratif pendaftaran pengusul Calon Hakim Ad-Hoc PHI bagi Organisasi Pengusaha, berupa:
  - a. surat penunjukan sebagai Organisasi Pengusaha;
  - b. bukti penetapan kepengurusan Organisasi Pengusaha; dan
  - c. pernyataan jaminan keabsahan dokumen dan kebenaran data yang disampaikan serta kesanggupan melakukan pemutakhiran data melalui Sistem Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc PHI.
- (4) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Organisasi Pengusaha memperoleh bukti pendaftaran sebagai pengusul Calon Hakim Ad-Hoc PHI setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Organisasi Pengusaha yang telah terdaftar sebagai pengusul Calon Hakim Ad-Hoc PHI melakukan rekrutmen Calon Hakim Ad-Hoc PHI.
- (2) Berdasarkan hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau pengurus Organisasi Pengusaha mendaftarkan Calon Hakim Ad-Hoc PHI pada Sistem Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc PHI.
- (3) Setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan pengurus Organisasi Pengusaha memperoleh bukti pendaftaran Calon Hakim Ad-Hoc PHI yang diusulkan.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran Calon Hakim Ad-Hoc PHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. daftar riwayat hidup dan pernyataan sanggup melakukan pemutakhiran profil Calon Hakim Ad-Hoc PHI apabila telah dilantik;
  - b. kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
  - c. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
  - d. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
  - e. ijazah pendidikan formal minimal Strata Satu (S-1) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - f. surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - g. surat pernyataan setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - h. surat pernyataan tidak merangkap jabatan apabila telah dilantik menjadi Hakim Ad-Hoc PHI, dengan jabatan sebagai:
    - 1) anggota lembaga tinggi negara;
    - 2) kepala daerah/kepala wilayah;
    - 3) anggota lembaga legislatif tingkat daerah;
    - 4) pegawai negeri sipil;
    - 5) anggota TNI/POLRI;
    - 6) pengurus partai politik;
    - 7) pengacara/advokat;
    - 8) mediator hubungan industrial;
    - 9) konsiliator hubungan industrial;
    - 10) arbiter hubungan industrial;

- 11) pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau pengurus Organisasi Pengusaha; atau
  - 12) jabatan lain yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- i. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
  - j. surat keterangan memiliki pengalaman tugas di bidang hubungan industrial paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir;
  - k. pas foto terbaru ukuran 4x6 cm, dengan latar belakang warna merah; dan
  - l. pernyataan jaminan keabsahan dokumen dan kebenaran data yang disampaikan.
- (2) Surat keterangan memiliki pengalaman tugas di bidang hubungan industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j memuat keterangan mengenai pengalaman Calon Hakim Ad-Hoc PHI sebagai:
- a. tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, meliputi:
    - 1) konsiliator hubungan industrial;
    - 2) mediator hubungan industrial;
    - 3) arbiter hubungan industrial; dan/atau
    - 4) Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial;
  - b. kuasa hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  - c. pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau pengurus Organisasi Pengusaha;
  - d. pengelola sumber daya manusia di perusahaan; dan/atau
  - e. akademisi di bidang hubungan industrial.
- (3) Pengalaman tugas yang dituangkan dalam surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan:
- a. dokumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  - b. surat keputusan atau surat tugas sebagai saksi ahli, anggota tim perunding perjanjian kerja bersama, keanggotaan dalam kelembagaan hubungan industrial, narasumber, dosen/tenaga pengajar, pelatih, peneliti, pengelola sumber daya manusia dan/atau pengkaji di bidang hubungan industrial; dan/atau
  - c. jurnal ilmiah terakreditasi.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.

#### Paragraf 2

Pendaftaran Unsur Pekerja/Buruh atau Unsur Pengusaha oleh Calon Hakim Ad-Hoc PHI

#### Pasal 12

- (1) Calon Hakim Ad-Hoc PHI mengajukan permohonan pengusulan kepada:
  - a. Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat



- Pekerja/Serikat Buruh, bagi Calon Hakim Ad-Hoc PHI unsur pekerja/buruh; dan
- b. Organisasi Pengusaha, bagi Calon Hakim Ad-Hoc PHI unsur pengusaha.
- (2) Calon Hakim Ad-Hoc PHI yang telah mendapatkan bukti pengusulan sebagai Calon Hakim Ad-Hoc PHI, melakukan pendaftaran melalui Sistem Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc PHI.
  - (3) Pendaftaran Calon Hakim Ad-Hoc PHI disertai dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan bukti pengusulan dari:
    - a. Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, bagi Calon Hakim Ad-Hoc PHI unsur pekerja/buruh; dan
    - b. Organisasi Pengusaha, bagi Calon Hakim Ad-Hoc PHI unsur pengusaha.
  - (4) Setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha memperoleh bukti pendaftaran Calon Hakim Ad-Hoc PHI yang diusulkan.

#### BAB IV SELEKSI ADMINISTRATIF

##### Bagian Kesatu Panitia Seleksi

##### Pasal 13

- (1) Menteri membentuk Panitia Seleksi untuk melaksanakan Seleksi Administratif.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi persyaratan administratif dan pembobotan Calon Hakim Ad-Hoc PHI; dan
  - b. menyusun dan melaporkan hasil Seleksi Administratif Calon Hakim Ad-Hoc PHI kepada Menteri dalam bentuk daftar nama Calon Hakim Ad-Hoc PHI.
- (3) Pembentukan Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

##### Bagian Kedua

##### Verifikasi Persyaratan Administratif dan Pembobotan

##### Pasal 14

- (1) Panitia Seleksi melakukan verifikasi persyaratan administratif Calon Hakim Ad-Hoc PHI yang meliputi:
  - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
  - b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11.

- (2) Setelah melakukan verifikasi persyaratan administratif Calon Hakim Ad-Hoc PHI, Panitia Seleksi melakukan pembobotan berdasarkan kriteria dan bobot penilaian Calon Hakim Ad-Hoc PHI di bidang hubungan industrial.
- (3) Kriteria dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. pengalaman tugas;
  - c. penulisan karya ilmiah; dan
  - d. rekomendasi organisasi.

#### Pasal 15

- (1) Hasil verifikasi persyaratan administratif dan pembobotan Calon Hakim Ad-Hoc PHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diputuskan melalui rapat pleno Panitia Seleksi.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi persyaratan administratif dan pembobotan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya masa pendaftaran Calon Hakim Ad-Hoc PHI.

#### Bagian Ketiga

#### Penyampaian Daftar Nama Calon Hakim Ad-Hoc PHI

#### Pasal 16

- (1) Panitia Seleksi menyampaikan usulan daftar nama Calon Hakim Ad-Hoc PHI kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diputuskan dalam rapat pleno Panitia Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc PHI.
- (2) Berdasarkan usulan daftar nama Calon Hakim Ad-Hoc PHI, Menteri menyampaikan daftar nama Calon Hakim Ad-Hoc PHI kepada Ketua Mahkamah Agung.

### BAB V

#### TATA CARA PENGUSULAN DAN SELEKSI ADMINISTRATIF CALON HAKIM AD-HOC PHI PADA KONDISI TERTENTU

#### Pasal 17

- (1) Dalam kondisi tertentu, Menteri berdasarkan permintaan Mahkamah Agung dapat melakukan Seleksi Administratif Calon Hakim Ad-Hoc PHI untuk memenuhi kekosongan jabatan Hakim Ad-Hoc PHI.
- (2) Kekosongan jabatan Hakim Ad-Hoc PHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan Hakim Ad-Hoc PHI dibatalkan atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (3) Hakim Ad-Hoc PHI yang dibatalkan atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan:
  - a. dibatalkan akibat rangkap jabatan;
  - b. diberhentikan dengan hormat; atau
  - c. diberhentikan tidak dengan hormat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Calon Hakim Ad-Hoc PHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan Calon Hakim Ad-Hoc pengganti untuk sisa masa jabatan Hakim Ad-Hoc PHI yang digantikan.
- (2) Panitia Seleksi melakukan Seleksi Administratif Calon Hakim Ad-Hoc PHI pengganti terhadap nama-nama Calon Hakim Ad-Hoc PHI yang terdapat dalam Sistem Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc PHI.
- (3) Seleksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi verifikasi persyaratan administratif dan pembobotan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan administratif dan pembobotan Calon Hakim Ad-Hoc PHI, Panitia Seleksi menyampaikan usulan daftar nama Calon Hakim Ad-Hoc PHI pengganti kepada Menteri.

Pasal 19

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Menteri menyampaikan daftar nama Calon Hakim Ad-Hoc PHI pengganti kepada Ketua Mahkamah Agung.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pedoman teknis mengenai pelaksanaan pengusulan dan seleksi administratif Calon Hakim Ad-Hoc PHI, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 21

Dalam hal Sistem Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc PHI tidak dapat beroperasi, Panitia Seleksi dapat melakukan Seleksi Administratif secara non elektronik.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/XII/2004 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1037

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,

RENI MURSIDAYANTI

NIP 19720603 199903 2 001